



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta dalam rangka tertib administrasi dan standarisasi dan tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 12 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan, KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual organisasi KPH di tingkat tapak;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, dalam rangka persiapan untuk mewujudkan kelembagaan KPH, Menteri dapat menetapkan wilayah KPH Model yang merupakan salah satu bagian dari wilayah KPH Propinsi;
- d. bahwa organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di daerah merupakan bagian dari perangkat daerah yang dalam pembentukan dan penyusunannya berpedoman pada ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 655);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 283);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 284);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
2. Hutan Produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan, rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
5. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
6. Penggunaan Kawasan Hutan adalah merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan.
7. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
8. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang dibatasi oleh pemisah topografi berupa punggung bukit atau gunung yang berfungsi menampung air yang berasal dari hujan dan sumber-sumber air lainnya, menyimpan serta mengalirkannya ke danau atau laut secara alami.
9. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
10. KPH Model adalah wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual bagi organisasi KPH di tingkat tapak.
11. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP, adalah pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya seluruhnya atau didominasi oleh kawasan hutan produksi.
12. Kepala KPH adalah pimpinan, pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
13. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.
15. Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

16. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukaannya.
17. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
18. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
20. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara profesional, efektif dan efisien.
21. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu organisasi.
22. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
23. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
24. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
25. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
26. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko.
27. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
28. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.
29. Dinas Propinsi adalah dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Provinsi.
30. Dinas Kabupaten adalah dinas yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Kabupaten.
31. Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model yang selanjutnya disebut Kantor KPHP Model adalah Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Model Kabupaten Mukomuko.
32. Balai adalah Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VI Lampung.
33. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
34. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten dalam Provinsi.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor KPHP Model yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Pembentukan Kantor KPHP Model sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Kantor KPHP Model berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Kantor KPHP Model mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan hutan Produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Hutan Produksi Oleh KPHP Model Mukomuko meliputi beberapa blok pengelolaan dengan luas masing-masing sebagai berikut :
 - a. Blok Perlindungan ± 11.156 Ha
 - b. Blok Pemberdayaan ± 23.819 Ha
 - c. Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam ± 27.232 Ha
 - d. Blok Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan ± 5.674 Ha
 - e. Blok Pemanfaatan Wilayah tertentu ± 10.393 Ha
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor KPHP Model menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayahnya yang meliputi tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - b. Penjabaran kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten bidang kehutanan untuk diimplementasikan di wilayahnya sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, penilaian dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; dan
 - d. Pembukaan peluang Usaha seluas-luasnya bagi masyarakat setempat guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan di wilayahnya.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Kantor KPHP Model Kabupaten Mukomuko memiliki klasifikasi Tipe A.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Susunan Organisasi Kantor KPHP Model Kabupaten Mukomuko terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Seksi Pengendalian dan Pemantauan Pengelolaan Hutan;
- d. Kelompok jabatan fungsional.

Pasal 7

- (1) Kantor KPHP Model dikelola oleh pegawai yang mempunyai kompetensi teknis di bidang kehutanan.
- (2) Jabatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Jabatan struktural; dan
 - b. Jabatan fungsional.
- (3) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat Kepala Resort.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi jabatan.
- (5) Persyaratan administrasi dan kompetensi teknis pegawai Kantor KPHP Model sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pegawai Kantor KPHP Model sebagaimana dimaksud Pasal 7 harus memenuhi syarat administrasi, meliputi :

- a. Pangkat dan golongan/ruang;
- b. Sertifikat Kopetensi Teknis; dan
- c. Tingkat pendidikan formal.

Pasal 9

Pemberian sertifikasi kompetensi jabatan struktural atau fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 7 dilakukan melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang kehutanan atau pengakuan oleh Menteri.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPHP Model Kabupaten, dibentuk Resort KPHP Model Kabupaten.
- (2) Pembentukan Resort KPHP Model Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Resort KPHP Model Kabupaten dipimpin oleh Kepala Resort KPHP Model yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Model Kabupaten.

Pasal 11

Bagan struktur organisasi KPHP Model Kabupaten tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Bagian Pertama **Kepegawaian**

Pasal 12

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai di lingkungan KPHP Model Kabupaten Mukomuko diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi bidang teknis kehutanan.

Bagian Kedua **Eselon**

Pasal 13

- (1) Kepala KPHP Model Kabupaten Mukomuko adalah jabatan struktural Eselon III a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi KPHP Model Kabupaten Mukomuko adalah jabatan struktural Eselon IV a.

BAB V TATA KERJA

Pasal 14

Kepala KPHP Model Kabupaten Mukomuko dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik antar unit di dalam KPHP Model, dengan Dinas yang menangani urusan kehutanan daerah maupun organisasi perangkat daerah dan instansi lain yang terkait di daerah.

Pasal 15

Kepala KPHP Model Kabupaten Mukomuko melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 16

Kepala KPHP Model Kabupaten Mukomuko bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 17

Kepala KPHP Model Kabupaten Mukomuko dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan KPHP Model Kabupaten Mukomuko dibebankan kepada APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal 31 Desember 2013

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 31 Desember 2013


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,

TTD

SYAFKANI, SP
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 19591124 198003 1003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2013 NOMOR: 13

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KPHP MODEL KABUPATEN MUKOMUKO



BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KPHP MODEL KABUPATEN MUKOMUKO

A. KEPALA KPHP MODEL

1. Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.
2. Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, propinsi, kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan.
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian.
4. Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.
5. Membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
6. Memimpin, melaksanakan, mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan rencana dan program kerja serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan.
7. Mengatur pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan hutan, pengamanan hutan dan hasil hutan serta kehumasan dan keagrariaan.
8. Melaksanakan koordinasi dengan instansi-instansi dan lembaga-lembaga terkait.
9. Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap bawahannya.
10. Menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

B. SUB BAGIAN TATA USAHA

1. Melaksanakan, mengatur, mengkoordinasikan kegiatan bidang tata usaha meliputi bidang umum, SDM dan keuangan.
2. Melaksanakan penyusunan rencana operasional dan program kerja dalam bidang umum, SDM dan keuangan.
3. Memimpin, melaksanakan, menertibkan, mengendalikan dan mengamankan pelaksanaan kerja di Kantor KPHP Model.
4. Bertindak sebagai bendaharawan keuangan di KPHP Model.
5. Menyiapkan bahan laporan pekerjaan tata usaha.
6. Melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan penilaian terhadap pekerjaan ketatausahaan dalam wilayah KPHP Model dan bawahannya.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
8. Bertanggung jawab kepada Kepala KPHP Model.

C. KEPALA SEKSI PERENCANAAN

1. Menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.
2. Menyelenggarakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan hutan.

3. Menyelenggarakan upaya pemecahan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.
4. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan hutan.
5. Menghimpun dan menyusun bahan-bahan perencanaan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang KPHP Model serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pada KPHP Model.
6. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data, informasi program pada KPHP Model.
7. Menyelenggarakan dan memonitoring, mengevaluasi dan menyusun laporan program pada KPHP Model.
8. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
9. Menilai kinerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karier.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

D. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN PENGELOLAAN HUTAN

1. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan hutan.
2. Menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengendalian dan pengelolaan hutan.
3. Memberikan pertimbangan teknis penyusunan rencana pengendalian, rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan hutan.
4. Melaksanakan perlindungan dan pemantauan pada wilayah kerja KPHP Model.
5. Pemberian fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan pemanfaatan hutan yang telah dibebani hak.
6. Menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, perlindungan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan aneka guna hutan sesuai dengan fungsinya.
7. Memberikan fasilitasi, bimbingan dan pengawasan dalam kegiatan pemanfaatan hutan yang telah dibebani perizinan yang sah.
8. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap efektivitas pelaksanaan pengelolaan hutan pada KPHP Model.
9. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar.
10. Menilai kinerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karier.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

E. KEPALA RESORT KPH

1. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja Resort dengan mengacu Pada Rencana Pengelolaan (RP), Dokumen perencanaan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPd Kabupaten Mukomuko) dan kondisi objektif serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya, dan memberikan bimbingan, pembinaan serta petunjuk pemecahan masalah.
3. Merumuskan kebijakan teknis inovasi di bidang Kehutanan berdasarkan kewenangan yang ada dan kondisi objektif di lapangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
4. Menyelenggaraan urusan pelayanan umum di bidang Kehutanan.

5. Melaksanakan pemantauan , pengendalian , pengawasan dan mengavaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana, realisasi dan sasaran sebagai bahan dalam penyusunan program kegiatan tahun berikutnya.
6. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
7. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kinerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karir
8. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidangnya

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
 NOMOR 13 TAHUN 2013
 TANGGAL 31 DESEMBER 2013

**STANDAR KOMPETENSI BIDANG TEKNIS KEHUTANAN
 PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MODEL KABUPATEN MUKOMUKO**

A. PERSYARATAN ADMINISTRASI MINIMAL BAGI PEGAWAI KPHP MODEL KABUPATEN MUKOMUKO

NO.	PERSYARATAN	KEPALA KPH	KEPALA SEKSI	KASUBBAG TATAUSAHA	KEPALA RESORT KPH
1	Pangkat dan Golongan/Ruang	Penata TK I, Gol. III/d	Penata Muda TK I, Gol. III/b	Penata Muda TK I, Gol. III/b	Pengatur TK I, Gol. II/d
2	Hasil Penilaian Kinerja (DP-3)	Baik	Baik	Baik	Baik
3	Tingkat Pendidikan Formal	<ul style="list-style-type: none"> • S 1/D IV Kehutanan • S 1 Non Kehutanan berlatar belakang pendidikan kehutanan (SKMA/SMK Kehutanan, D III Kehutanan) dengan pengalaman di bidang kehutanan 5 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • SKMA atau SMK Kehutanan • D III Kehutanan • D III Non Kehutanan dengan pengalaman di bidang kehutanan 5 tahun 	SLTA / D III	<ul style="list-style-type: none"> • SKMA atau SMK Kehutanan • D III Kehutanan • D III Non Kehutanan dengan pengalaman di bidang kehutanan 2 tahun

B. KELOMPOK KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL DAN KEPALA RESORT PADA KPHP MODEL KABUPATEN MUKOMUKO

NO.	KELOMPOK KOMPETENSI	JABATAN				
		KEPALA KPH	KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANTAUN	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN HUTAN	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	KEPALA RESORT KPH
1	Kemampuan berfikir	V	V	V	V	V
2	Pengelolaan tugas	V	V	V	V	V
3	Pengelolaan SDM	V	V	V	V	V
4	Karakter personal	V	V	V	V	V
5	Pengelolaan sarpras dan keuangan	V			V	V
6	Pengelolaan program dan kegiatan	V	V	V		V
7	Pengelolaan para pihak (komunikasi, negosiasi, konsultasi, fasilitasi, pengelolaan konflik, dll)	V	V	V		V
8	Pengelolaan usaha/bisnis	V		V		V
9	Penyelenggaraan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan :					
	a. Inventarisasi hutan	V	V			
	b. Penataan hutan	V	V			
	c. Penyusunan pengaturan hasil	V	V			
	d. Penyusunan rencana pengelolaan hutan	V	V			
10	Penyelenggaraan pemanfaatan hutan					
	a. Pemanfaatan kawasan	V		V		V
	b. Pemanfaatan jasa lingkungan	V		V		V
	c. Pemanfaatan hasil hutan kayu	V		V		V
	d. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu	V		V		V
	e. Pemungutan hasil hutan kayu	V		V		V
	f. Pemungutan hasil hutan non kayu	V		V		V

11	Penyelenggaraan penggunaan kawasan hutan	V		V		V
12	Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan	V		V		V
13	Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam	V		V		V
14	Pengelolaan informasi dan pengendalian manajemen hutan	V	V	V		V

Keterangan :

V : Syarat yang wajib dipenuhi

C. KELOMPOK KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PADA KPHP MODEL KABUPATEN MUKOMUKO

NO.	KELOMPOK KOMPETENSI	PERENCANAAN	PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN	PEMANTAUAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN	REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN	PEMANTAUAN REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN	PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	Tata Hutan							
	Inventarisasi hutan : <ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi tegakan hutan • Inventarisasi non kayu • Inventarisasi jasa lingkungan • Inventarisasi satwa • Inventarisasi sosek • Penafsiran citra satelit 	V						
	Penataan hutan : <ul style="list-style-type: none"> • Pembagian blok dan petak • Penataan batas blok • Inspeksi batas/pemeliharaan batas • Pengoperasian GPS 	V						
	Pemetaan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengoperasian GIS 	V						
2	Penyusunan rencana pengelolaan hutan	V						

3	Pemantauan – evaluasi – pelaporan pemanfaatan hutan : <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan kawasan • Pemanfaatan jasa lingkungan • Pemanfaatan hasil hutan kayu/non kayu • Pemungutan hasil hutan kayu/non kayu 		V	V				
4	Pemanfaatan hutan pada wilayah tertentu : <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan kawasan • Pemanfaatan jasa lingkungan • Pemanfaatan hasil hutan kayu/non kayu • Pemungutan hasil hutan kayu/non kayu 		V	V				
5	Pemantauan–evaluasi–pelaporan penggunaan kawasan hutan			V				
6	Pemantauan–evaluasi–pelaporan rehabilitasi dan reklamasi hutan					V		

	(yang telah dibebani izin)							
7	Pelaksana rehabilitasi hutan (yang tidak dibebani izin)				V			
8	Pemantauan –evaluasi–pelaporan perlindungan dan konservasi alam (yang tidak dibebani izin)						V	
9	Pelaksana perlindungan dan konservasi alam (yang tidak dibebani izin)						V	
10	Pemberdayaan masyarakat		V	V	V	V	V	V

Keterangan :

V : Syarat yang harus dipenuhi

BUPATI MUKOMUKO,

TTD

ICHWAN YUNUS